



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PASUNDAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG

PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 65/Unpas.R/G1/VIII/2021

NOMOR : 074.2/KB.02/VIII/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-08-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. EDDY JUSUF SP : Rektor Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 193 Bandung, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 278/YPT/SK/C/2020 Tanggal 17 Desember 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Pasundan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);

11. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor:
775/YPTP/SK/A/2015 tentang Penetapan Statuta Universitas Pasundan;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan urusan pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan, peningkatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, melalui Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. untuk mewujudkan kerja sama secara optimal dan terpadu dalam Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pekalongan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, pelaksanaan seminar, workshop, bimbingan teknis, lokakarya dan diskusi kelompok terarah.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dan tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk penanggungjawab dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi serta tanggungjawab dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU : Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 193 Bandung
Telepon : (022) 2021440
Faximile : (022) 2009267
Email : lembaga penelitian@unpas.ac.id
- b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten
Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381006
Email : pemkab@pekalongankab.go.id

Pasal 7
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap arsip yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan.

PIHAK KEDUA,

FANJA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

EDDY JUSUF SP